



PUTUSAN

Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Fahrul Islam Iqsan Alias Fahrul
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lrg. 149/183. Kel. Bunga Eja Beru
Kec. Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muh. Fahrul Islam Iqsan Alias Fahrul ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetaapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Iwan Kuriniawan Hamid, S.H., dkk dari Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Subsidiary by Lawfirm Rudal and Partners/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar berkantor di Jalan A.P. Pettarani No.3 Kel. Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN. Mks tanggal 23 September 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. FAHRUL ISLAM IQHSAN Alias FAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat dan tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FAHRUL ISLAM IQHSAN Alias FAHRUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dengan berat awal 0,4042 gram dan berat akhir 0,3148 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui dan menysai seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa telah menunjukkan sikap kooperatif dan sopans elama persidangan, keterbukaan ini mencerminkan niat Terdakwa untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa masih sangat muda sehingga memiliki potensi untuk menrubah masa depannya menjadi lebih cerah dan dapat menjadi masyarakat yang produktif;
4. Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit;
5. Terdakwa Muh. Fahrul Islam Iqsan Als. Fahrul belum pernah dihukum sebelumnya, hal ini kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUH. FAHRUL ISLAM IQHSAN Alias FAHRUL bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADLAN. M Alias FADLAN pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira jam 19.00 wita terdakwa memesan NArkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram @helleaIndonesia via chat menggunakan Handphone milik terdakwa seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah). Setelah terdakwa melakukan pembayaran pada akun dana milik pemilik akun tersebut, lalu terdakwa menerima maps lokasi yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanannya di Jalan Inspeksi kanal tamangapa utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;

➤ Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD FADLAN. M Alias FADLAN untuk pergi mengambil tempelan Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa dan sesampainya terdakwa dan saksi FADLAN di pinggir jalan inspeksi kanal, terdakwa dan saksi FADLAN mencari 1 (satu) sachet plastic kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis pesanan terdakwa, namun tiba-tiba datang Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi SUDIRMAN dan saksi JUHANDY PANSURI yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP terdakwa bukti pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram kemudian terdakwa dan saksi FADLAN mengakui sedang mencari Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama-sama dengan terdakwa dan saksi FADLAN menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis diatas rumput yang diakui terdakwa adalah benar itulah pesanan terdakwa;

➤ Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

➤ Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1545/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto 0,4042 gram;
mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUH. FAHRUL ISLAM IQHSAN Alias FAHRUL bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADLAN. M Alias FADLAN (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 01.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi SUDIRMAN dan saksi JUHANDY PANSURI yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat melihat terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADLAN. M Alias FADLAN sedang mencari sesuatu dipinggir jalan sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar tersebut langsung mendatangi terdakwa dan saksi FADLAN. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP terdakwa bukti pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram kemudian terdakwa dan saksi FADLAN mengakui sedang mencari Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama-sama dengan terdakwa dan saksi FADLAN menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis diatas rumput yang diakui terdakwa adalah benar itulah pesanan terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1545/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH, M.Kes selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto 0,4042 gram; mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDIRMAN RASYID di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika jenistembakau sintetis;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Fadlan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, saksi bersama Tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis di atas rumput yang diakui Terdakwa sebagai pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada akun Instagram @helleaindonesia via chat menggunakan handphone milik terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira jam 19.00 wita Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram @helleaindonesia via chat menggunakan Handphone milik terdakwa seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa melakukan pembayaran pada akun dana milik pemilik akun tersebut, terdakwa kemudian menerima maps lokasi yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanannya di Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terdakwa mengajak saksi Muhammad Fadlan M Alias Fadlan untuk pergi mengambil tempelan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa dan sesampainya Terdakwa dan saksi Fadlan di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal, terdakwa dan saksi Fadlan mencari 1 (satu) sachet plasti kecil Narkotika Jenis

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Sintetis pesanan Terdakwa, namun tiba-tiba datang Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya adalah saksi dan saksi Juhandy Pansuri yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP terdakwa bukti pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram kemudian terdakwa dan saksi Fadlan mengakui sedang mencari Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Fadlan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis diatas rumput yang diakui terdakwa adalah benar itulah pesanan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. JUHANDY PANSURI, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika jenistembakau sintetis;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Fadlan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, saksi bersama Tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis di atas rumput yang diakui Terdakwa sebagai pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut pada akun Instagram @helleaindonesia via chat menggunakan handphone milik terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira jam 19.00 wita Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram @helleaindonesia via chat menggunakan Handphone milik terdakwa seharga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah). Bahwa setelah terdakwa melakukan pembayaran pada akun dana milik pemilik akun tersebut, terdakwa kemudian menerima maps lokasi yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanannya di Jalan Inspeksi Kanal

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 terdakwa mengajak saksi Muhammad Fadlan M Alias Fadlan untuk pergi mengambil tempelan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dan sesampainya Terdakwa dan saksi Fadlan di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal, terdakwa dan saksi Fadlan mencari 1 (satu) sachet plasti kecil Narkoba Jenis Tembakau Sintetis pesanan Terdakwa, namun tiba-tiba datang Anggota Satuan Narkoba Polresta Makassar diantaranya adalah saksi dan saksi Sudirman yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP terdakwa bukti pemesanan Narkoba jenis tembakau sintetis pada akun Instagram kemudian terdakwa dan saksi Fadlan mengakui sedang mencari Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Anggota Satuan Narkoba Polresta Makassar bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Fadlan menemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis tembakau sintetis di atas rumput yang diakui terdakwa adalah benar itulah pesanan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. MUH. FADLAN M. Alias FADLAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, ketika saksi sedang mencari tembakau sintetis yang ditempel di pinggi jalan inspeksi kanal;
- Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa ditangkap, polisi menemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis tembakau sintetis di atas rumput yang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengambil tembakau sintetis tersebut di atas rumput di pinggir jalan;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil tembakau sintetis, kemudian pada saat saksi tiba di tempat tersebut saksi bersama dengan Terdakwa mencari 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan dari Akun Instagram @helleaIndonesia. Namun tiba-tiba datang kurang lebih sekitar

5 (lima) orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan menghampiri saksi, kemudian memperkenalkan diri bahwa polisi tersebut dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar kemudian mengeledah saksi beserta kendaraan dan Handphone saksi kemudian di dapatlah bukti transaksi pembelian 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis saksi di Instagram kemudian di dapatlah 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Narkorba Polestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin membeli tembakau sintetis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muh. Fadlan ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, ketika Terdakwa mencari tembakau sintetis yang ditempel di pinggi jalan inspeksi kanal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Tembakau Sintetis tersebut dengan cara membeli dari Akun Instagram @helleaIndonesia dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira jam 19.00 Wita memesan narkoba jenis tembakau sintetis pada akun Instagram @helleaIndonesia via chat menggunakan Handphone milik Terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran pada akun dana milik pemilik akun tersebut, Terdakwa kemudian menerima maps lokasi yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu pesannya di Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa mengajak saksi Muhammad Fadlan M Alias Fadlan untuk pergi mengambil tempelan narkoba

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu pesanan Terdakwa dan sesampainya Terdakwa dan saksi Fadlan di Pinggir Jalan

Inspeksi Kanal, Terdakwa dan saksi Fadlan mencari 1 (satu) sachet plasti kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis pesanan Terdakwa, namun tiba-tiba datang Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya adalah saksi Juhandy Pansuri dan saksi Sudirman yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat. Pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP terdakwa bukti pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram kemudian Terdakwa dan saksi Fadlan mengakui sedang mencari Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Fadlan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis di atas rumput yang diakui terdakwa adalah benar itulah pesanan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tembakau sintetis yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dengan berat awal 0,4042 gram dan berat akhir 0,3148 gram;
2. 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muh. Fadlan ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, ketika Terdakwa mencari tembakau sintetis yang ditempel di pinggi jalan inspeksi kanal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Tembakau Sintetis tersebut dengan cara membeli dari Akun Instagram @helleaindonesia dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira jam 19.00 Wita memesan narkoba jenis tembakau sintetis pada akun Instagram @helleaindonesia via chat menggunakan Handphone milik Terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran pada akun dana milik pemilik akun tersebut, Terdakwa kemudian menerima maps lokasi yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkoba jenis sabu pesannya di Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa mengajak saksi Muhammad Fadlan M Alias Fadlan untuk pergi mengambil tempelan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa dan sesampainya Terdakwa dan saksi Fadlan di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal, Terdakwa dan saksi Fadlan mencari 1 (satu) sachet plasti kecil Narkoba Jenis Tembakau Sintetis pesanan Terdakwa, namun tiba-tiba datang Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya adalah saksi Juhandy Pansuri dan saksi Sudirman yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat. Pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP terdakwa bukti pemesanan Narkoba jenis tembakau sintetis pada akun Instagram kemudian Terdakwa dan saksi Fadlan mengakui sedang mencari Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Fadlan menemukan 1 (satu) sachet Narkoba jenis tembakau sintetis di atas rumput yang diakui terdakwa adalah benar itulah pesanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tembakau sintetis yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman
3. Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa Muh. Fahrul Islam Iqsan Alias Fahrul keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah narkotika jenis tembakau sintetis. Bahwa Terdakwa bersama saksi Muh. Fadlan ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, ketika Terdakwa mencari tembakau sintetis yang ditempel di pinggi jalan inspeksi kanal. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, anggota polisi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone. Bahwa Terdakwa memperoleh Tembakau Sintetis tersebut dengan cara membeli dari Akun Instagram @helleaindonesia dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira jam 19.00 Wita memesan narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram @helleaindonesia via chat menggunakan Handphone milik Terdakwa seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa melakukan pembayaran pada akun dana milik pemilik akun

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa kemudian menerima maps lokasi yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesannya di Jalan Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Terdakwa mengajak saksi Muhammad Fadlan M Alias Fadlan untuk pergi mengambil tempelan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa dan sesampainya Terdakwa dan saksi Fadlan di Pinggir Jalan Inspeksi Kanal, Terdakwa dan saksi Fadlan mencari 1 (satu) sachet plasti kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis pesanan Terdakwa, namun tiba-tiba datang Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya adalah saksi Juhandy Pansuri dan saksi Sudirman yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat. Pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan ditemukan pada HP terdakwa bukti pemesanan Narkotika jenis tembakau sintetis pada akun Instagram kemudian Terdakwa dan saksi Fadlan mengakui sedang mencari Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Fadlan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis tembakau sintetis di atas rumput yang diakui terdakwa adalah benar itulah pesanan terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkotika jenis tembakau sintetis. Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tembakau sintetis yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1545/NNF/IV/2024 tanggal 22 April 2024 yang ditanda tangani oleh Asmawati, SH, M.Kes. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: - 1 (Satu) sachet plastik berisi daun kering dengan berat netto 0,4042 gram mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga dari dakwaan pasal ini, dapat dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan saksi Muh. Fadlan ada kerjasama untuk mewujudkan delik yakni Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Fadlan membeli narkotika jenis tembakai sintetis. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dengan berat awal 0,4042 gram dan berat akhir 0,3148 gram, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Keadaan yang meringankan:
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1032/Pid.Sus/2024/PN Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Fahrul Islam Iqsan Alias Fahrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dengan berat awal 0,4042 gram dan berat akhir 0,3148 gram
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merek Vivo warna hitam;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., Jimmy Ray IE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Riyen Muliana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTISNA SAWATI, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY RAY IE, S.H.

DARMAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)